BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak merupakan modal pembangunan yang kelak akan memelihara, mempertahankan, dan mengembangkan hasil pembangunan yang ada. Oleh karena itu anak memerlukan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, menyeluruh, serasi dan seimbang.[1]

Seorang anak akan menjadi harapan penerus bagi kelangsungan suatu bangsa. Sebab, pada dasarnya nasib suatu bangsa sangat tergantung pada generasi penerusnya. Apabila generasi penerusnya baik, maka dapat dipastikan juga kehidupan suatu bangsa itu juga akan berlangsung baik. Namun sebaliknya jika generasi penerus itu rusak, maka rusaklah kehidupan bangsa itu. Begitu pentingnya generasi penerus bagi kelangsungan hidup berbangsa. Maka sudah sewajarnya jika seorang anak harus diberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan khusus. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman, kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar. Dalam usaha

[1] Darwan Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), halaman. 2.

memberikan perlindungan hukum bagi anak, pemerintah memberlakukan UU mengenai kesejahteraan anak pada tahun 1979 (UU No. 4 Tahun 1979). UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang 2002 tentang perlindungan anak dan meratifikasi konvensi tentang hak-hak anak dengan keputusan Presiden RI No. 36 Tahun 1990.

Namun perkembangannya anak tidak selalu berkembang sesuai yang diharapkan ada banyak anak yang melakukan berbagai kejahatan seperti pencurian, narkoba, pergaulan bebas, pemerkosaan dan sebagainya yang dilakukan anak. Berdasarkan data Komisi Nasional Anak jumlah pengaduan kekerasan anak di Indonesia meningkat 60 persen dari 2015-2016. Secara spesifik, 58 persen diantaranya adalah kekerasan seksual berupa pemerkosaan dan 20 persen pemerkosaan tersebut dilakukan oleh anak.[2]

Pemerkosaan merupakan suatu tindak kejahatan yang sangat keji, amoral, tercela dan melanggar norma dimana yang menjadi korban adalah perempuan baik dewasa maupun anak di bawah umur. Hal ini sangat merugikan bagi kaum perempuan dimana harga diri dan kehormatan menjadi taruhannya. Kejahatan perkosaan merupakan perbuatan yang sangat kejam, yang mengakibatkan sesuatu yang fatal secara fisik maupun psikologis bagi orang lain yang jadi korbanya. Apalagi perbuatan itu dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.[3]

Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHP) adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan

---

[2] Metrosemarang.com, di akses pada tanggal 01 Agustus 2017

[3]Abdul Wahid, Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2001), Cet. Pertama, halaman. 54.

istrinya untuk bersetubuh dengan dia disertai kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata-kata "memaksa" dan "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan" di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya suatu tindakan perkosaan. Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tersebut disertai dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.[4]

Tindak pidana perkosaan atau kejahatan seksual pada umumnya di alami oleh para wanita khususnya anak-anak yang masih muda (remaja). Kejadian ini timbul dalam masyarakat tanpa melihat statifikasi sosial bagi pelaku maupun korbannya. Kejahatan tersebut dapat timbul karena pengaruh lingkungan maupun latar belakang kejiwaan yang mempengaruhi tindak tanduk pelaku dimasa lalu maupun karena guncangan psikis spontanitas akibat adanya rangsangan seksual.[5] Rangsangan seksual tidak terkendali inilah yang menimbulkan tindak pidana kesusilaan khususnya kejahatan perkosaan. Tindak pidana ini seringkali dilakukan oleh pihak lain terhadap wanita yang bukan keluarga dengan melakukan ancaman dan paksaan atau kekerasan.

Dalam menangani perkara anak, hakim mempunyai peran yang sangat penting, karena putusan yang dijatuhkan terhadap anak harus dapat dipertanggungjawabkan, mengingat anak adalah orang yang keadaan psikisnya masih sangat labil, bisa jadi ketika seorang hakim salah dalam

---

[4] Suryono Ekotama, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2001), halaman. 96.

[5] Gerson W. Bawengan, *Pengantar Psikologi Kriminal*, (Jakarta: Pradnta Paramita, 2000), halaman. 22.

menjatuhkan hukuman, anak bukannya menjadi baik (taubat) malah akan semakin menjadi berani dalam melakukan tindak kejahatan secara berulang-ulang. Masalah peradilan anak sangat erat kaitannya dengan masalah-masalah *jinayat* (pandangan Hukum Islam terhadap status hukum seorang anak dalam lapangan kepidanaan). Ahmad Hanafi mengatakan bahwa untuk dapat dibebani pertanggungjawaban maka orang tersebut harus berakal, dewasa dan memiliki kemauan sendiri, jadi menurutnya bahwa seorang anak tidak dapat dibebani tanggungjawab.

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis tertarik untuk membahasnya, terutama mengenai Putusan Pengadilan Negeri Rembang No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG dalam perkara pidana perkosaan yang dilakukan oleh anak terhadap anak.

B. Permasalahan

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis sampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana penerapan hukum pidana dalam putusan perkara No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang?
2. Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang?
3. Bagaimana pandangan Hukum Pidana terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak

terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemeriksaan perkara No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum yang digunakan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang?
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pandangan Hukum Pidana terhadap pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak dalam Putusan No. 201/Pid.B/2009/PN.RBG di Pengadilan Negeri Rembang.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan ilmiah sebagai sumbangan pemikiran dan menambah khazanah keilmuan huku khususnya hukum pidana.

2. Praktis

   a. Bagi hakim dapat dijadikan bahan komparasi bagi hakim dalam membuat keputusan peradilan yang adil sesuai Hukum yang berlaku.

b. Dapat memperluas wawasan ilmu pengetahuan agama khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca tentang hal-hal yang berkenaan dengan penelitian ini.

c. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam usaha menanggulangi kasus Pemerkosaan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak yang banyak terjadi khususnya di daerah Rembang. Dan memberi masukan kepada para penegak hukum dalam menangani suatu kasus serta memberikan kesadaran terhadap masyarakat luas untuk turut serta/andil terhadap penanggulangan kasus tersebut.

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG